



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PDT/2021/PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **YANA SUTARYANA**, Tempat/ tanggal lahir: Bandung, 07 Juli 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Serat Ayon SP 2, RT 011 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 860), sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **FERDIANTO SOLIKHIN**, Tempat/ tanggal lahir: Semarang, 04 April 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Arca, RT 021 RW 008, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 1004), sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **SYAEFUDIN**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 24 Maret 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Unit Pemukiman Transmigrasi SP 2, RT 010 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 902), sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **UNIB**, Tempat/ tanggal lahir: Jambi, 14 April 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Transmigrasi, RT 014 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 887), sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **PETRUS SIMON**, Tempat/ tanggal lahir: Kedodong, 20 Oktober 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 002 RW 001, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 879), sebagai Pembanding V semula Penggugat V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MIKAIL IKA**, Tempat/ tanggal lahir: Kedodong, 15 Juni 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama:Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 001 RW 001, Desa Seret Ayon, KecamatanTebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 888), sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **NANA S**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 01 Juli 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Unit Pemukiman Transmigrasi SP 2, RT 007 RW 003, Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, KabupatenSambas (SHM Nomor: 917), sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
8. **SUTARDI**, Tempat/ tanggal lahir: Pandeglang, 08 Oktober 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Perum Telaga Bestari Blok K-5/10, RT 009 RW 008(SHM Nomor: 852), sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **SULAIMAN**, Tempat/ tanggal lahir: Ciamis, 02 Februari 1946, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Mukti, RT 006 RW 003, Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas(SHM Nomor: 852), sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
10. **ELAN**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 03 Mei 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Unit Pemukiman Transmigrasi SP 2, RT 010 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 657), sebagai Pembanding X semula Penggugat X;
11. **TASWIN**, Tempat/ tanggal lahir: Gunung Sari, 05 Mei 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Transmigrasi, RT 007 RW 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas(SHM Nomor: 912), sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;
12. **BAMBANG SUKIRNO**, Tempat/tanggal lahir: Gunung Sari, 03 Mei 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam,

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Sepunggur, RT 004 RW 000, Desa Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (SHM Nomor: 906), sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;

13. **SURYADI**, Tempat/ tanggal lahir: Gunung Kidul, 06 Agustus 1981 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Serat Ayon SP 2 Transmigrasi, RT 010 RW 004, Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 1029), sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;

14. **MUHAJIR**, Tempat/ tanggal lahir: Panggi Sari, 28 Agustus 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Transmigrasi, RT 006 RW 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 490), sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;

15. **ROSIDIN**, Tempat/ tanggal lahir: Tasikmalaya, 09 November 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPTSP 2, RT 006 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 488 dan SHM Nomor: 650), sebagai Pembanding XV semula Penggugat XV;

16. **OBOH**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 10 Februari 1943, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Serat Ayon, RT 008 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 525), sebagai Pembanding XVI semula Penggugat XVI;

17. **RUDI**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 06 Agustus 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Serat Ayon, RT 008 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 869), sebagai Pembanding XVII semula Penggugat XVII;

18. **SARLAM**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 10 Agustus 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun UPT Serat Ayon SP 2, RT 010 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 875), sebagai Pembanding



XVIII semula Penggugat XVIII;

19. **BUNYAMIN**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 02 Maret 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun UPT Serat Ayon SP 2, RT 011 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 171), sebagai Pembanding XIX semula Penggugat XIX;

20. **RIDWAN**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 25 Maret 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun UPT Serat Ayon SP 2, RT 009 RW 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 904), sebagai Pembanding XX semula Penggugat XX;

21. **SAIPUL HAMDY**, Tempat/ tanggal lahir: Jambi, 09 September 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Serat Ayon SP 2, RT 009 RW 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 896), sebagai Pembanding XXI semula Penggugat XXI;

22. **SUHARDI**, Tempat/ tanggal lahir: Kedondong, 16 Juni 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 007 RW 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 857), sebagai Pembanding XXII semula Penggugat XXII;

23. **WELLY DIKAPRIO SUHARIALDO**, Tempat/ tanggal lahir: Kedondong, 31 Maret 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 007 RW 003, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 858), sebagai Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII;

24. **KOMORIYANA**, Tempat/ tanggal lahir: Semarang, 25 April 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Arca, RT 021 RW 008, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 872), sebagai Pembanding XXIV semula Penggugat XXIV;



25. **MAKSUDIN**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 18 Mei 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Seret Ayon SP 2, RT 010 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 862), sebagai Pembanding XXV semula Penggugat XXV;
26. **WAHYU**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 15 Agustus 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Transmigrasi, RT 014 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 856), sebagai Pembanding XXVI semula Penggugat XXVI;
27. **SUDIANTO**, Tempat/ tanggal lahir: Magelang, 02 April 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Arca, RT 021 RW 008, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 648), sebagai Pembanding XXVII semula Penggugat XXVII;
28. **SUTIYO**, Tempat/ tanggal lahir: Magelang, 20 Desember 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Arca, RT 021 RW 008, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 926), sebagai Pembanding XXVIII semula Penggugat XXVIII;
29. **AFREDO**, Tempat/ tanggal lahir: Sei Betung, 18 Agustus 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Sejaruk Tembawang, RT 001 RW 002, Desa Saka Taru, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang (SHM Nomor: 865), sebagai Pembanding XXIX semula Penggugat XXIX;
30. **UDIN ZAINUDIN**, Tempat/ tanggal lahir: Garut, 22 Agustus 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: UPT Seret Ayon SP 2, RT 008 RW 004, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 862), sebagai Pembanding XXX semula Penggugat XXX;
31. **KARIK**, Tempat/ tanggal lahir: Kedondong, 12 Juni 1946, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik,





Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 002 RW 001, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 1028), sebagai Pembanding XXXI semula Penggugat XXXI;

32. **MARIA MAGDALENA JIMAH**, Tempat/ tanggal lahir: Kedondong, 17 Agustus 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 002 RW 001, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 489 dan SHM Nomor: 659), sebagai Pembanding XXXII semula Penggugat XXXII;

33. **ANSELMUS JEFRI**, Tempat/ tanggal lahir: Kedondong, 26 April 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 002 RW 001, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 464), sebagai Pembanding XXXIII semula Penggugat XXXIII;

34. **NYONYAH**, Tempat/ tanggal lahir: Kedondong, 15 November 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Kadondong, RT 002 RW 001, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 1031), sebagai Pembanding XXXIV semula Penggugat XXXIV;

35. **WASLI**, Tempat/ tanggal lahir: Kuningan, 14 Januari 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Transmigrasi, RT 005 RW 002, Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas (SHM Nomor: 919), sebagai Pembanding XXXV semula Penggugat XXXV;

Pembanding I s/d Pembanding XXXV semula Penggugat I s/d Penggugat XXXV, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H., Pekerjaan: Advokat/ Pengacara (PERADI), beralamat di: Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2019;

**Melawan:**

1. **SUMBER TANI AGUNG GROUP CQ PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA**, berkedudukan di: Desa Seret Anyon, Kecamatan Tebas,



Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., H. Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Rahmat, S.H., dan Roi Martua Saputra Harahap, S.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara (PERADI), berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5238/RB/SK/XI/10 tanggal 28 November 2019, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. **BUPATI SAMBAS**, beralamat di: Jalan Pembangunan, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Marjuni, S.H., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Erwanto, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Fitri Yulianti, S.H., (Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas), Haziri, S.H., (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas), dan Awang Al Rizky, S.H., (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/50/HK tanggal 29 November 2019, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PDT/2021/ PT PTK, tanggal 18 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 19 November 2019, dibawah Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah masing-masing sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Penggugat I, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 860, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00838/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Yana Sutaryana, penerbitan sertifikat pada tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.2. Penggugat II, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1004, dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1019/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Ferdianto Solikhin, penerbitan sertifikat pada tanggal 10 Oktober 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.3. Penggugat III memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 902, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00880/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Syaefudin, penerbitan sertifikat pada tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.4. Penggugat IV memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 587, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00865/Serat Ayon/2018, luas 7.978 m<sup>2</sup> atas nama Unib, penerbitan sertifikat pada tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.5. Penggugat V memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 879, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00857/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Petrus Simon, penerbitan sertifikat pada tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.6. Penggugat VI memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 688, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00866/Serat Ayon/2018, luas 8.009 m<sup>2</sup> atas nama Mikail Ika, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.7. Penggugat VII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00895/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Nana S, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.8. Penggugat VIII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 Nomor: 00849/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Sutardi, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.9. Penggugat IX memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 852, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00830/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Sulaiman, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.10. Penggugat X memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00635/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Elan, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.11. Penggugat XI memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 912, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00890/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Taswin, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.12. Penggugat XII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 906, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00884/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sukirno, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.13. Penggugat XIII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1029, dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Suyadi, penerbitan sertifikat tanggal 10 Oktober 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.14. Penggugat XIV memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 490, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup> atas nama Muhajiri, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.15. Penggugat XV memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 488, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00466/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup> atas nama Rosidin, penerbitan sertifikat



tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, dan 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 650, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00628/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Rosidin, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

- 1.16. Penggugat XVI memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 00503/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup> atas nama Oboh, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.17. Penggugat XVII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 869, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00847/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Rudi, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.18. Penggugat XVIII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00853/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Sarlam, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.19. Penggugat XIX memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 171, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 00318/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup> atas nama Bunyamin, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.20. Penggugat XX memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas Sertifikat Hak Milik No. 904, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Ridwan, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.21. Penggugat XXI memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 896, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Saipul Hamdi, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;



- 1.22. Penggugat XXII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00835/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Suhardi, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.23. Penggugat XXIII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 858, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00836/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Welly Dikaprio Suharialdo, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.24. Penggugat XXIV memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 872, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00850/Serat Ayon/2018, luas 7.520 m<sup>2</sup> atas nama Komoriyamah, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.25. Penggugat XXV memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 882, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00860/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup> atas nama Maksudin, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.26. Penggugat XXVI memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 856, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00834/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup> atas nama Wahyu, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.27. Penggugat XXVII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 648, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00626/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Sudioanto, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.28. Penggugat XXVIII memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 926, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00904/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Sutiyo, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;
- 1.29. Penggugat XXIX memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 865, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor: 00843/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Afredo, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

1.30. Penggugat XXX memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 608, dengan Surat Ukur tanggal 03 Agustus 2018 Nomor: 00586/Serat Ayon/2018, luas 7.500 m<sup>2</sup> atas nama Udin Zainudin, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

1.31. Penggugat XXXI memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1028, dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1004/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Karik, penerbitan sertifikat tanggal 10 Oktober 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

1.32. Penggugat XXXII memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing: 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 489, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00867/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup> atas nama Maria Magdalena Jimah, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, dan 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 659, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00637/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Maria Magdalena Jimah, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

1.33. Penggugat XXXIII, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 646, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00624/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup> atas nama Anselmus Jefri, penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

1.34. Penggugat XXXIV, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1031, dengan Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup> atas nama Nyonyah, penerbitan sertifikat tanggal 31 Oktober 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

1.35. Penggugat XXXV, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 919, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Wasli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tanggal 07 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas;

Bahwa tanah yang dimiliki Para Penggugat berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang mana tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HGU No. 17/2010;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU No. 17/2010;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU No. 17/2010;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU No. 17/2010;

2. Bahwa Para Penggugat merupakan transmigrasi asal Propinsi Jawa Barat, yang tiba di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, pada penempatan tahun 2007, dimana Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut melalui cabut undi secara administrasi, dimana lahan yang diundi belum dibuka dan masih merupakan hutan serta belum di-kavling dan petak-petak blok;
3. Bahwa Para Penggugat selama kurang 6 (enam) tahun berusaha membuka lahan tersebut berdasarkan cabut undi yang masing-masing mendapat  $\pm 2$  (dua) Ha;
4. Bahwa sekitar tahun 2012, Tergugat diam-diam tanpa seizin Para Penggugat menggarap lahan yang dimiliki Para Penggugat dengan menanam pohon sawit, dengan berdalil mereka memiliki Hak Guna Usaha;
5. Bahwa kurang lebih 7 (tujuh) tahun, lahan yang ditanami pohon sawit oleh Tergugat diatas tanah Para Penggugat tumbuh subur dan sangat menghasilkan;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2019, Para Penggugat telah beberapa kali melakukan peneguran agar tidak lagi menggarap lahan tersebut, dikarenakan tanah yang digarap Tergugat merupakan lahan/ tanah milik Para Penggugat;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menggarap lahan milik Para Penggugat, mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
8. Bahwa terhadap permasalahan akibat perbuatan Tergugat yang menggarap tanah milik Para Penggugat telah diadukan/ dilaporkan kepada Turut Tergugat, namun pengaduan tersebut tidak ada tindak-lanjutnya;
9. Bahwa dengan melihat alasan-alasan yang Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menguasai tanah milik Para Penggugat, sehingga secara nyata perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat, dan sudah barang

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentu bertentangan dengan undang-undang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka sudah sewajarnya Para Penggugat menuntut ganti rugi atas ke-3 (tiga) bidang tanah karena Para Penggugat tidak bisa mengusahakan, merawat, dan mengambil hasil tanaman sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

➤ Kerugian Materiil;

Bahwa Para Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah tersebut selama timbulnya masalah tanah ini sejak tahun 2016 hingga Gugatan ini diajukan, maka Para Penggugat menuntut kerugian materiil sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

➤ Kerugian Immateriil;

Oleh karena segala tenaga, pikiran, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam menguasai secara sah tanah tersebut, Para Penggugat menuntut kerugian immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak *illusoir*, kabur, dan tidak bernilai, serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Serat Ayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 17/2010;

12. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas cq Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, yang harus dibayar Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa bidang tanah masing-masing:
  - 2.1. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 860 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00838/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Yana Sutaryana;
  - 2.2. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1004 dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1019/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ferdianto Solikhin;
  - 2.3. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 902 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00880/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Syaefudin;
  - 2.4. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 587 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00865/Serat Ayon/2018, luas 7.978 m<sup>2</sup>, atas nama Unib;
  - 2.5. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 879 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00857/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Petrus Simon;
  - 2.6. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 688, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00866/Serat Ayon/2018, luas 8.009 m<sup>2</sup>, atas nama Mikail Ika;
  - 2.7. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00895/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Nana S.;
  - 2.8. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00849/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutardi;
  - 2.9. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 852 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00830/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sulaiman;
  - 2.10. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00635/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Elan;
  - 2.11. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 912 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00890/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Taswin;

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 906 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00884/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sukirno;
- 2.13. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1029 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suyadi;
- 2.14. Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 490, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Muhajiri;
- 2.15. Dua bidang tanah masing-masing sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 488, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00466/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin, dan 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 650, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00628/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin;
- 2.16. Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 00503/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Oboh;
- 2.17. Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 869, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00847/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rudi;
- 2.18. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00853/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sarlam;
- 2.19. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 171, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 00318/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Bunyamin;
- 2.20. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 904, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
- 2.21. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 896, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Saipul Hamdi;
- 2.22. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00835/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suhardi;

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



- 2.23. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 858, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00836/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Welly Dikaprio Suharialdo;
- 2.24. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 872, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00850/Serat Ayon/2018, luas 7.520 m<sup>2</sup>, atas nama Komoriyamah;
- 2.25. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 882, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00860/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Maksudin;
- 2.26. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 856, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00834/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Wahyu;
- 2.27. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 648, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00626/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sudianto;
- 2.28. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 926, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00904/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutiyo;
- 2.29. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 865, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00843/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Afredo;
- 2.30. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 608, dengan Surat Ukur tanggal 03 Agustus 2018 Nomor: 00586/Serat Ayon/2018, luas 7.500 m<sup>2</sup>, atas nama Udin Zainudin;
- 2.31. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1028, dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1004/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Karik;
- 2.32. Dua bidang tanah masing-masing: 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 489, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00867/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah, dan 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 659, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00637/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah;
- 2.33. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 646, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00624/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Anselmus Jefri;



- 2.34. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1031, dengan Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonyah;
- 2.35. Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 919, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Wasli;
- adalah sah milik Para Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;
- 3) Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah/obyek perkara kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan mencabut tanaman pohon sawit yang ditanam oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil;  
Bahwa Para Penggugat merasa kehilangan haknya atas tanah tersebut selama timbulnya masalah tanah ini sejak tahun 2016 hingga Gugatan ini diajukan, maka Para Penggugat menuntut ganti kerugian materiil sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus limapuluhjutarupiah);
  - Kerugian Immateriil;  
Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam menguasai secara sah tanah tersebut, Para Penggugat menuntut kerugian immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- 8) Menyatakan sah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah berserta tanaman sawit diatasnya yang terletak di Desa Serat Ayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 17/2010;
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;
- 10) Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;





Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Acquo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 25 Juni 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Eksepsi Absolut:

Tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya halaman (20) s/d (25) memohon kiranya kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, yakni:

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 860 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00838/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Yana Sutaryana;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1004 dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1019/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ferdianto Solikhin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 902 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00880/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Syaefudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 587 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00865/Serat Ayon/2018, luas 7.978 m<sup>2</sup>, atas nama Unib;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 879 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00857/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Petrus Simon;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 688, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00866/Serat Ayon/2018, luas 8.009 m<sup>2</sup>, atas nama Mikail Ika;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00895/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Nana S.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00849/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutardi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 852 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00830/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sulaiman;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00635/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Elan;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 912 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00890/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Taswin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 906 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00884/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sukirno;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1029 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suyadi;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 490, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Muhajiri;
- Dua bidang tanah masing-masing sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 488, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00466/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin, dan 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 650, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00628/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 00503/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Obob;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 869, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00847/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rudi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00853/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sarlam;

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 171, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 00318/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Bunyamin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 904, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 896, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Saipul Hamdi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00835/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suhardi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 858, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00836/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Welly Dikaprio Suharialdo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 872, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00850/Serat Ayon/2018, luas 7.520 m<sup>2</sup>, atas nama Komoriyah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 882, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00860/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Maksudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 856, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00834/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Wahyu;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 648, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00626/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sudianto;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 926, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00904/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutiyo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 865, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00843/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Afredo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 608, dengan Surat Ukur tanggal 03 Agustus 2018 Nomor: 00586/Serat Ayon/2018, luas 7.500 m<sup>2</sup>, atas nama Udin Zainudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1028, dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1004/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Karik;
- Dua bidang tanah masing-masing: 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 489, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00867/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah, dan 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 659, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00637/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 646, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00624/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Anselmus Jefri;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1031, dengan Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonyah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 919, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Wasli;

agar sah milik Para Penggugat;

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Posita gugatannya pada angka (2) adalah merupakan Para Transmigrasi asal Propinsi Jawa Barat untuk penempatan tahun 2007 pada Objek Sengketa dan pada Posita gugatan angka (4) halaman (7), mendalilkan bahwa: "sekitar tahun 2012, Tergugat diam-diam tanpa izin Para Penggugat menggarap lahan yang dimiliki Para Penggugat dengan menanam tanaman pohon sawit dengan berdalih mereka memiliki Hak Guna Usaha";
3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman (16) yang menyatakan sebagai berikut: "*Bahwa tanah yang dimiliki para Penggugat berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang mana tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:*
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HGU No. 17/2010;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU No. 17/2010;
  - Sebelah barat berbatasan dengan HGU No. 17/2010;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan HGU No. 17/2010";

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat sangat keberatan atas adanya Hak Guna Usaha Tergugat No. 17/2010 di atas tanah Hak Milik Para Penggugat, dimana SHGU Tergugat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, sehingga apabila Para Penggugat keberatan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas atas terbitnya SHGU Tergugat No. 17/2010, maka harus secara hukum Para Penggugat memajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan Hak Milik Para Penggugat berada dalam HGU Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi";

5. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang mempermasalahkan tentang Keputusan HGU yang telah diterbitkan oleh BPN atas nama Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata ini, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

**B. Tentang Eksepsi Relatif:**

a) Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas tentang letak dan luas tanah Objek Sengketa;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman (16) menyatakan sebagai berikut: "*Bahwa tanah yang dimiliki Para Penggugat berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang mana tanah tersebut berbatasan sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah HGU No. 17/2010;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU No. 17/2010;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan HGU No. 17/2010;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU No. 17/2010”;

2. Bahwa dari Objek Sengketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut di atas, tidak jelas terletak di Propinsi mana dan luasnya berapa? Dan hanya menyebutkan Para Penggugat dulunya merupakan Transmigrasi asal Propinsi Jawa Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

b) Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka (2) sebagai berikut: *"Bahwa Para Penggugat adalah merupakan transmigrasi asal Propinsi Jawa Barat yang tiba di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, pada penempatan tahun 2007, dimana Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut melalui cabut undi secara administrasi, dimana lahan yang diundi belum dibuka dan masih merupakan hutan serta belum di-kavling dan petak-petak blok";*
2. Bahwa antara Tergugat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, ada menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang turut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karya Sukses Utama Prima bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa pada pokoknya Kesepakatan Bersama tersebut, Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Ayat (2) huruf (g) Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 yakni: *"(g) mengembangkan dan mengelola lahan inti dan serta lahan plasma 4.000.340 Ha, khusus untuk inti 3.540 Ha adalah diserahkan kepada PT. Karya Sukses Utama Prima dan begitu juga 800 Ha plasma untuk lahan Transmigrasi yang dikelola dan merupakan tanggung jawab PT. Karya Sukses Utama Prima";*



4. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas dan pembiayaannya diatur oleh Tergugat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal (3) dan (4) Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juli 2008;
5. Bahwa kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas diterbitkan alas hak atas tanah yang diperuntukkan Plasma Transmigrasi yang akan dikelola dan merupakan tanggung jawab Tergugat, yakni Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seluas 840,01 Ha;
6. Bahwa dengan demikian asal tanah Objek Sengketa tersebut dalam perkara *a quo* merupakan tanah yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, sehingga menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku guna terang dan jelasnya hubungan hukum dalam perkara *a quo* tentang Objek Sengketa, patut kiranya ditarik sebagai Pihak Tergugat yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu terbukti gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

## II. DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan Tergugat dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara, sehingga tidak diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, baik Posita dan Petitum, kecuali yang diakui sah oleh Tergugat dalam pokok perkara ini;



3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan fakta hukum sebenarnya bahwa Objek Sengketa adalah lahan plasma dari Tergugat yang asalnya merupakan milik dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, yang terletak pada batas sebelah Barat HGU Tergugat dan baru tahun 2018 terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, sedangkan tanaman Kelapa Sawit di atasnya ditanam oleh Tergugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman (16) dan (17) dalam gugatannya yang menyatakan objek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat, penempatan transmigrasi asal Propinsi Jawa Barat tahun 2007, dimana Tergugat tahun 2012 secara diam-diam tanpa izin Para Penggugat menggarap objek sengketa dengan menanam tanaman Kelapa Sawit di atasnya, dengan dalil bantahan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki Hubungan Hukum dengan tanah objek sengketa berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima Jakarta (Tergugat) yang turut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008;
  - 4.2. Bahwa pada pokoknya Kesepakatan bersama tersebut, Tergugat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Ayat (2) huruf (g) kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 yakni: *"(g) mengembangkan dan mengelola lahan inti dan serta lahan plasma 4.000.340 Ha, khusus untuk inti 3.540 Ha adalah diserahkan kepada PT. Karya Sukses Utama Prima dan begitu juga 800 Ha Plasma untuk lahan Transmigrasi yang dikelola dan merupakan tanggung jawab PT. Karya Sukses Utama Prima"*;
  - 4.3. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas dan pembiayaannya diatur oleh Tergugat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal (3) dan (4) Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juli 2008;
  - 4.4. Bahwa Turut Tergugat telah beberapa kali melakukan perubahan luas lahan yang akan dicadangkan untuk areal Transmigrasi Para Penggugat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi



Kalimantan Barat, dan keputusan terakhir dari Turut Tergugat yakni Keputusan Bupati Sambas Nomor: 239 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 232 Tahun 2004 tentang Pencadangan Areal Untuk Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, yang memutuskan:

*"Kesatu: Merubah untuk keempat kalinya atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 232 Tahun 2004 tentang Pencadangan Areal Untuk Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;*

*Kedua: Mengurangi jumlah luas pencadangan areal pemukiman transmigrasi di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang semula 4.500 Ha menjadi 840 Ha sebagaimana pernah terlampir";*

- 4.5. Bahwa keputusan Turut Tergugat tersebut di atas didasarkan dan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karyasukses Utamaprima Jakarta Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karya Sukses Utama Prima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas (sebagaimana yang disebutkan dalam kata memperhatikan pada angka (2) Keputusan Turut Tergugat tersebut di atas);
- 4.6. Bahwa kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas diterbitkan alas hak atas tanah yang diperuntukkan Plasma Transmigrasi yang akan dikelola dan merupakan tanggung jawab Tergugat, yakni Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seluas 840,01 Ha;
- 4.7. Bahwa selanjutnya di atas tanah tersebut di atas yang ditanami tanaman Kelapa Sawit oleh Tergugat, terbit Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Petani Plasma Transmigrasi dan dalam perkara a quo, terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat di atas lahan Plasma seluas 153 Ha dan Tergugat



melaksanakan dengan itikad baik isi Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat untuk membangun kebun Plasma Kelapa Sawit Para Transmigrasi (Para Penggugat) di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, secara bertahap oleh Tergugat dengan tanaman kelapa sawit seluas 153 Ha, yang menjadi objek dalam perkara *a quo* dengan tanggung jawab dan pembiayaan dari Tergugat;

- 4.8. Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima Jakarta (Tergugat) yang turut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008, telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam sahnya suatu perjanjian, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kesepakatan Bersama tersebut adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan Tergugat memperoleh perlindungan hukum;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum tanah Objek Sengketa berasal dari Pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, yang diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat serta Tergugat melaksanakannya dengan itikad baik dengan menanam tanaman di atas objek sengketa dengan tanaman Kelapa Sawit sehingga Tergugat berkepentingan atas Objek Sengketa sebagai lahan Plasma dari Tergugat;
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka (7) halaman (17) dalam gugatannya, akibat ditanamnya Kelapa Sawit di atas tanah Objek Sengketa mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat sebab seluruh biaya pembukaan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan sampai saat sekarang ini seluruhnya dibayar oleh Pihak Tergugat dan tentunya akan menguntungkan Para Penggugat yang nantinya akan menjadi petani Plasma berdasarkan keputusan dari Turut Tergugat;





7. Bahwa Penggugat-II, Penggugat-XXIV, dan Penggugat-XXVII telah melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan cara menerima dana talangan lahan transmigrasi sesuai kuitansi tertanggal 16 Januari 2019, sehingga Penggugat-II, Penggugat-XXIV, dan Penggugat XXVII tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas memajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku pemilik lahan Transmigrasi yang diketahui oleh Turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka (9) dan (10) halaman (18) dalam gugatannya tentang Penggantian Kerugian baik Materiil dan Immateriil;
9. Bahwa demikian juga Tergugat menolak dalil Para Penggugat angka (11), (12), (13) dan (14) dalam gugatannya halaman (19) tentang Sita Jaminan, Putusan dijalankan lebih dahulu, uang paksa dan pembebanan biaya perkara, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

### III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr/ Tergugat dk di dalam Pokok Perkara/ Dalam Konvensi juga merupakan dalil-dalil Penggugat dr/ Tergugat dk Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk dalam perkara *a quo* mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan juga Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk dengan dalil-dalil yang akan disebutkan Dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas melakukan suatu perjanjian dan atau perikatan antara keduanya yang disaksikan atau disetujui serta ditandatangani oleh Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk, yakni berupa Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya



Sukses Utama Prima Jakarta (Penggugat dr/ Tergugat dk), yang turut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008;

4. Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan cakap menurut hukum untuk mengadakan kesepakatan dan menandatangani serta objek yang disepakati tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dr/ Tergugat dk, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, dan Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk;
5. Bahwa oleh karena Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 tersebut di atas sah secara hukum, maka Para Pihak yang turut menandatangani harus dan wajib secara hukum melaksanakan isi Kesepakatan tersebut dengan itikad baik dan Kesepakatan Bersama merupakan undang-undang bagi para pihak yang turut menandatangani dan guna menjaga kepentingan Penggugat dr/ Tergugat dk selaku Subjek Hukum Badan Hukum yang telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 serta tidak dirugikan di kemudian hari, dan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk selaku Petani Plasma serta Petani Plasma lainnya yang akan ditetapkan oleh Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk, maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk, serta siapapun pihak yang berkaitan dengan tanah yang disebutkan di dalam isi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 untuk melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 dengan itikad baik;
6. Bahwa adapun isi Pokok Kesepakatan Bersama tersebut, Penggugat dr/ Tergugat dk mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal (2) Ayat (2) huruf (g) Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 yakni: *“(g) mengembangkan dan mengelola lahan inti dan serta*



lahan plasma 4000.340 Ha, khusus untuk inti 3.540 Ha adalah diserahkan kepada PT.Karya Sukses Utama Prima dan begitu juga 800 Ha Plasma untuk lahan Transmigrasi yang dikelola dan merupakan tanggung jawab PT.Karya Sukses Utama Prima”;

7. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas dan pembiayaannya diatur oleh Penggugat dr/ Tergugat dk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal (3) dan (4) Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juli 2008;
8. Bahwa Turut Tergugat dr/ telah beberapa kali melakukan perubahan luas lahan yang akan dicadangkan untuk areal Transmigrasi Para Penggugat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dan keputusan terakhir dari Turut Tergugat yakni Keputusan Bupati Sambas No. 239 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sambas No. 232 Tahun 2004 tentang Pencadangan Areal Untuk Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, yang memutuskan:

*“Kesatu: Merubah untuk keempat kalinya atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 232 Tahun 2004 tentang Pencadangan Areal Untuk Pemukiman Transmigrasi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;*

*Kedua: Mengurangi jumlah luas pencadangan areal pemukiman transmigrasi di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang semula 4.500 Ha menjadi 840 Ha sebagaimana pernah terlampir”;*

9. Bahwa keputusan Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk tersebut di atas didasarkan dan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima Jakarta Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Program Kemitraan antara PT. Karya Sukses Utama Prima yang bermitra dengan Petani Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas (sebagaimana yang disebutkan dalam kata memperhatikan pada angka (2) Keputusan Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk tersebut di atas;
10. Bahwa kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas diterbitkan alas hak atas tanah yang diperuntukkan Plasma Transmigrasi yang akan



dikelola dan merupakan tanggung jawab Tergugat, yakni Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seluas 840,01 Ha;

11. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut di atas sah secara hukum, maka menimbulkan akibat hukum bahwa isi dari Surat Kesepakatan tersebut sah secara hukum dan merupakan Undang-Undang bagi pihak yang menandatangani sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan tanah seluas 840,01 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, merupakan Plasma untuk lahan transmigrasi yang dikelola dan merupakan tanggung jawab PT. Karya Sukses Utama Prima;
12. Bahwa selanjutnya di atas tanah tersebut di atas, yang ditanam tanaman Kelapa Sawit oleh Tergugat, terbit Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Petani Plasma Transmigrasi (Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk) seluas 34,2158 Ha, yakni sesuai dengan SHM sebagai berikut:
  - Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 860 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00838/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Yana Sutaryana;
  - Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1004 dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1019/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ferdianto Solikhin;
  - Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 902 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00880/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Syaefudin;
  - Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 587 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00865/Serat Ayon/2018, luas 7.978 m<sup>2</sup>, atas nama Unib;
  - Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 879 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00857/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Petrus Simon;
  - Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 688, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00866/Serat Ayon/2018, luas 8.009 m<sup>2</sup>, atas nama Mikail Ika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00895/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Nana S.;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00849/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutardi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 852 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00830/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sulaiman;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00635/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Elan;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 912 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00890/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Taswin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 906 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00884/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sukirno;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1029 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suyadi;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 490, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Muhajiri;
- Dua bidang tanah masing-masing sebagai berikut: 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 488, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00466/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin, dan 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 650, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00628/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 00503/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Oboh;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 869, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00847/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rudi;

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00853/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sarlam;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 171, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 00318/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Bunyamin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 904, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 896, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Saipul Hamdi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00835/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suhardi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 858, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00836/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Welly Dikaprio Suharialdo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 872, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00850/Serat Ayon/2018, luas 7.520 m<sup>2</sup>, atas nama Komoriyamah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 882, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00860/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Maksudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 856, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00834/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Wahyu;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 648, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00626/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sudianto;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 926, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00904/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutiyo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 865, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00843/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Afredo;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 608, dengan Surat Ukur tanggal 03 Agustus 2018 Nomor: 00586/Serat Ayon/2018, luas 7.500 m<sup>2</sup>, atas nama Udin Zainudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1028, dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1004/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Karik;
- Dua bidang tanah masing-masing: 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 489, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00867/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah, dan 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 659, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00637/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 646, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00624/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Anselmus Jefri;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1031, dengan Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonyah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 919, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Wasli;

13. Bahwa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut di atas terbit di atas tanah lahan transmigrasi dan merupakan Plasma serta bagian dari tanah lahan Plasma seluas 153 Ha, yang telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Penggugat dr/ Tergugat dk berdasarkan Surat Kesepakatan tersebut di atas sebagai bentuk itikad baik dari Penggugat dr/ Tergugat dk dalam melaksanakan isi Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk untuk membangun kebun Plasma Kelapa Sawit Para Transmigrasi (Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk) di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;

14. Bahwa oleh karena Penggugat dr/ Tergugat dk memiliki hak untuk mengelola tanah seluas 840,01 Ha berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karya Sukses Utama Prima

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Jakarta (Penggugat dr/ Tergugat dk), yang turut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008, maka sesuai dengan program dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Plasma, segala alas hak yang terbit berupa Sertifikat Hak Milik di atas tanah seluas 840,01 Ha atas nama Petani Plasma Para Transmigrasi, dan atau Para Tergugat dr/ Para Tergugat dk secara hukum wajib diserahkan kepada Penggugat dr/ Penggugat dk selaku pihak yang mengelola dan bertanggungjawab atas lahan Plasma tersebut, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan segala Sertifikat Hak Milik yang terbit di atas tanah seluas 840,01 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah R.I cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diserahkan kepada Penggugat dr/ Tergugat dk termasuk seluruh Sertifikat Hak Milik Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk menyerahkannya kepada Penggugat dr/ Tergugat dk;

15. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk seluas 34,2158 Ha, yang terbit di atas tanah seluas 840,01 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang merupakan lahan Plasma yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Penggugat dr/ Tergugat dk berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/ Tergugat dk, telah mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi Pengacara/Advokat selama proses persidangan perkara *aquo* yakni dengan perincian:

- Biaya Hotel  
Rp1.000.000,00 x 15 kali sidang = Rp15.000.000,00;
- Biaya Tiket Pesawat Medan–Pontianak – Medan  
Rp15.000.000,00 x 15 kali persidangan = Rp225.000.000,00;  
Jumlah seluruhnya = Rp240.000.000,00;

16. Bahwa disamping menderita kerugian materiil, Penggugat dr/ Tergugat dk juga menderita kerugian immateriil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana Penggugat dr/ Tergugat dk akibat



ketidakpercayaan lembaga keuangan yang akan memberikan permodalan kepada Penggugat dr/Tergugat dk guna membiayai keseluruhan luas kebun plasma yang merupakan tanggung jawab Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum guna membayar kerugian baik materiil maupun immateril kepada Penggugat dr/Tergugat dk dengan total sejumlah Rp10.240.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

17. Bahwa agar gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk dalam Rekonvensi ini tidak hampa dan guna menghindari Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk mengalihkan tanah dalam Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dengan pihak lain, maka patut kiranya Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas tanah seluas 34,2158 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk;

18. Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* adanya bukti-bukti yang autentik yang akan dibuktikan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun *Verzet (uit voerbaar bij voorraad)*, dan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk tidak melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, serta membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk;

19. Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dr/ Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* agar dapat mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);



**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2008;
3. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan Turut Tergugat dr/ Turut Tergugat dk serta siapapun pihak yang berkaitan dengan tanah yang disebutkan di dalam isi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 untuk melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 dengan itikad baik;
4. Menyatakan tanah seluas 840,01 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan Plasma untuk lahan transmigrasi yang dikelola dan merupakan tanggung jawab PT. Karya Sukses Utama Prima;
5. Menyatakan segala Sertifikat Hak Milik yang terbit di atas tanah seluas 840,01 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diserahkan kepada Penggugat dr/ Tergugat dk termasuk seluruh Sertifikat Hak Milik Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk;
6. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yakni:
  - Sertifikat Hak Milik No. 860 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00838/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Yana Sutaryana;
  - Sertifikat Hak Milik No. 1004 dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1019/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ferdianto Solikhin;
  - Sertifikat Hak Milik No. 902 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00880/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Syaefudin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 587 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00865/Serat Ayon/2018, luas 7.978 m<sup>2</sup>, atas nama Unib;
- Sertifikat Hak Milik No. 879 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00857/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Petrus Simon;
- Sertifikat Hak Milik No. 688 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00866/Serat Ayon/2018, luas 8.009 m<sup>2</sup>, atas nama Mikail Ika;
- Sertifikat Hak Milik No. 917 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00895/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Nana S.;
- Sertifikat Hak Milik No. 917 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00849/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutardi;
- Sertifikat Hak Milik No. 852 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00830/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sulaiman;
- Sertifikat Hak Milik No. 857 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00635/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Elan;
- Sertifikat Hak Milik No. 912 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00890/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Taswin;
- Sertifikat Hak Milik No. 906 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00884/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sukirno;
- Sertifikat Hak Milik No. 1029 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suyadi;
- Sertifikat Hak Milik No. 490 dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Muhajiri;
- Sertifikat Hak Milik No. 488 dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00466/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin, dan Sertifikat Hak Milik No. 650 dengan Surat

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00628/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin;

- Sertifikat Hak Milik No. 522 dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 00503/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Oboh;
- Sertifikat Hak Milik No. 869 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00847/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rudi;
- Sertifikat Hak Milik No. 875 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00853/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sarlam;
- Sertifikat Hak Milik No. 171 dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 00318/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Bunyamin;
- Sertifikat Hak Milik No. 904 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
- Sertifikat Hak Milik No. 896 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Saipul Hamdi;
- Sertifikat Hak Milik No. 857 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00835/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suhardi;
- Sertifikat Hak Milik No. 858 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00836/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Welly Dikaprio Suharialdo;
- Sertifikat Hak Milik No. 872 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00850/Serat Ayon/2018, luas 7.520 m<sup>2</sup>, atas nama Komoriyamah;
- Sertifikat Hak Milik No. 882 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00860/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Maksudin;
- Sertifikat Hak Milik No. 856 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00834/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Wahyu;

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



- Sertifikat Hak Milik No. 648 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00626/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sudianto;
  - Sertifikat Hak Milik No. 926 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00904/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutiyo;
  - Sertifikat Hak Milik No. 865 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00843/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Alfredo;
  - Sertifikat Hak Milik No. 608 dengan Surat Ukur tanggal 03 Agustus 2018 Nomor: 00586/Serat Ayon/2018, luas 7.500 m<sup>2</sup>, atas nama Udin Zainudin;
  - Sertifikat Hak Milik No. 1028 dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1004/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Karik;
  - Sertifikat Hak Milik No. 489 dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00867/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah, dan Sertifikat Hak Milik No. 659 dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00637/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah;
  - Sertifikat Hak Milik No. 646 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00624/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Anselmus Jefri;
  - Sertifikat Hak Milik No. 1031 dengan Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonyah;
  - Sertifikat Hak Milik No. 919 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Wasli;
7. Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dr/ Tergugat dk dengan total sejumlah Rp10.240.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);



9. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah seluas 34,2158 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Milik - Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk tidak melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, serta;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;
2. Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H., tidak punya kapasitas untuk mengajukan dan menandatangani gugatan perkara *a quo* atas nama Para Penggugat karena dalam surat gugatannya pada halaman ke-8 (delapan) disebutkan: "... Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H., Pekerjaan: Advokat/ Pengacara, PERADI, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas No. 30B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut Para Tergugat"; Berdasarkan hal tersebut di atas, Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H. adalah mewakili Para Tergugat, bukan Para Penggugat; Bahwa oleh karena Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza, S.H. tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka patut menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menentukan identitas Turut Tergugat, dimana dalam gugatan Para Penggugat dicantumkan identitas Turut Tergugat adalah BUPATI SAMAS, bukan BUPATI SAMBAS sehingga menjadi tidak jelas/ kabur identitas pihak yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;
3. Bahwa gugatan *Error in Persona*, karena terdapat identitas Para Penggugat yang berbeda dengan nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM), antara lain:
  - a) Penggugat XIII, dalam identitasnya tertulis SURYADI, sedangkan dalam SHM-nya sebagaimana posita gugatan pada poin ke-1.13 tercantum atas nama SUYADI;
  - b) Penggugat XIV, dalam identitasnya tertulis MUHAJIR, sedangkan dalam SHM-nya sebagaimana posita gugatan pada poin ke-1.14 tercantum atas nama MUHAJIRI;
  - c) Penggugat XXIV, dalam identitasnya tertulis KOMORIYANA, sedangkan dalam SHM-nya sebagaimana posita gugatan pada poin ke-1.24 tercantum atas nama KOMORIYAMAH;

Bahwa oleh karena Para Penggugat *Error in Persona*, maka patut menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yuridis suatu gugatan karena tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
  - a) Pokok gugatan Para Penggugat adalah terkait sengketa kepemilikan atas tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang mana sengketa kepemilikan lahan tersebut tidak terkait dengan Turut Tergugat;
  - b) Bahwa yang dijadikan alasan Para Penggugat menarik Turut Tergugat adalah dikarenakan Turut Tergugat tidak menindaklanjuti pengaduan/laporan Para Penggugat terkait perbuatan Tergugat yang menggarap tanah milik Para Penggugat sebagaimana posita gugatannya pada poin ke-8 (delapan), bukan terkait sengketa/ permasalahan lahan antara Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa hubungan hukum adalah merupakan syarat yuridis suatu gugatan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang menyatakan: "*Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah*





*Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum”;*

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Yuridis, maka patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya;
- 3) Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat sebagaimana posita poin ke-8 (delapan), karena Turut Tergugat telah memfasilitasi permasalahan sengketa lahan antara Tergugat dengan Para Penggugat, bahkan tidak hanya dengan Para Penggugat akan tetapi dengan warga transmigrasi Serat Ayon secara keseluruhan, termasuk fasilitasi penerbitan SHM atas nama Para Penggugat dan warga transmigrasi Serat Ayon lainnya;
- 4) Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat terkait permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi oleh Turut Tergugat, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
- 5) Bahwa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang diminta oleh Para Penggugat sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan seluruh petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah bidang tanah yang dimohon ganti rugi oleh Para Penggugat adalah kabur/ tidak jelas karena saling bertentangan antara posita gugatan 1.1 s/d 1.35 dengan posita gugatan poin ke-10 (sepuluh), yang mana dalam posita gugatan angka 1.1 s/d 1.35 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah, sedangkan dalam posita gugatan poin ke-10 (sepuluh) disebutkan hanya 3 (tiga) bidang tanah;
  - Nilai dasar penghitungan ganti rugi sebagai dasar penghitungan kerugian materiil sejumlah Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima



puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial tidak didukung dengan data yang akurat, hanya asumsi Para Penggugat belaka;

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Maret 2020 dan atas replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 17 Juni 2020, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 8 Juli 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut dari Kuasa Tergugat tidak dapat diterima N.O);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengadili perkara perdata dengan Register Nomo 25/Pdt.G/2019/PN Sbs;
3. Memerintahkan Para Pihak agar melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pengadilan Negeri Sambas telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Menyatakan bahwa:

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 860 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00838/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Yana Sutaryana;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1004 dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1019/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ferdianto Solikhin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 902 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00880/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Syaefudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 587 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00865/Serat Ayon/2018, luas 7.978 m<sup>2</sup>, atas nama Unib;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 879 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00857/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Petrus Simon;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 688, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00866/Serat Ayon/2018, luas 8.009 m<sup>2</sup>, atas nama Mikail Ika;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00895/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Nana S.;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 917, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00849/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutardi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 852 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00830/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sulaiman;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00635/Seret Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Elan;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 912 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00890/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Taswin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 906 dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00884/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sukirno;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1029 dengan Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suyadi;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 490, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 1005/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Muhajiri;
- Dua bidang tanah masing-masing sebagai berikut:1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 488, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00466/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin, dan 1 (satu) bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 650, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00628/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rosidin;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 522, dengan Surat Ukur tanggal 20 Juli 2018 Nomor: 00503/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Oboh;
- Satu bidang tanah dengan Alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 869, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00847/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Rudi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 875, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00853/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sarlam;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 171, dengan Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 00318/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Bunyamin;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 904, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Ridwan;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 896, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00882/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Saipul Hamdi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 857, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00835/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Suhardi;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 858, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00836/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Welly Dikaprio Suharialdo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 872, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00850/Serat Ayon/2018, luas 7.520 m<sup>2</sup>, atas nama Komoriyamah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 882, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00860/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Maksudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 856, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00834/Serat Ayon/2018, luas 7.858 m<sup>2</sup>, atas nama Wahyu;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 648, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00626/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sudianto;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 926, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00904/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Sutiyo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 865, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00843/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Afredo;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 608, dengan Surat Ukur tanggal 03 Agustus 2018 Nomor: 00586/Serat Ayon/2018, luas 7.500 m<sup>2</sup>, atas nama Udin Zainudin;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1028, dengan Surat Ukur tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 1004/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Karik;

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dua bidang tanah masing-masing: 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 489, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00867/Serat Ayon/2018, luas 7.499 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah, dan 1 (satu) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 659, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 00637/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Maria Magdalena Jimah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 646, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 00624/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Anselmus Jefri;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1031, dengan Surat Ukur tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 8.970 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonyah;
- Satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 919, dengan Surat Ukur tanggal 07 Agustus 2018 Nomor: 1031/Serat Ayon/2018, luas 10.000 m<sup>2</sup>, atas nama Wasli;

adalah sah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

#### DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2007;

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 dengan itikad baik;

#### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sejumlah Rp7.407.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020;

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 11 Desember 2020, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## KEBERATAN PERTAMA ;

- Bahwa Majelis Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan tidak obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan Gugatan penggugat dengan mengabulkan Gugatan Para Pembanding / para Penggugat sebagian dan Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan bersama Nomor 560/808/TKST/2008 dan Nomor . 040/KSUP.HO/X/2008 tanggal 17 juli 2007. tanpa menunjukan dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum putusan Halaman 92 dari hal 96 Putusan Nomor ;25/Pdt.G/2020/PN. SBS ) sebagai berikut ;
- Alinea 1 yang menyebutkan ;  
“ Menimbang bahwa gugatan dari Penggugat Rekonpensi/tergugat konpensi pada nya berkesimpulan dan menanami tanaman kepala sawit di obyek sengketa didasarkan pada kesepakatan bersama antara kepala

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



Dinas Tenaga kerja transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA JAKARTA Nomor 560/808/TKST/2008 dan Nomor . 040/KSUP.HO/X/2008 tanggal 17 juli 2007 (vide bukti T – 3) dan Surat kesepakatan bersama in casu secara hukum merupakan undang-undang bagi para pihak yang menandatangani.

- ≥. Bahwa para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan tersebut dikarenakan bahwa kesepakatan bersama antara kepala Dinas Tenaga kerja transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. KARYA SUKSES UTAMA PRIMA JAKARTA Nomor 560/808/TKST/2008 dan Nomor . 040/KSUP.HO/X/2008 tanggal 17 juli 2007, menurut hemat para pembanding terhadap kesepakatan tersebut tidak bisa dibenarkan atau diterapkan dalam perkara ini mengingat gugatan para pembanding adalah masalah kepemilikan yang mana para pembanding telah memiliki lahan hasil cabut undi , yang telah bersertifikat Hak milik sejak tahun 2018 dan lagi pula surat kesepakatan tersebut para pembanding/ para Penggugat tidak pernah menandatangani kesepakatan tersebut, kapan mulai berlakunya dan kapan berakhir kesepakatan sehingga surat kesepakatan tersebut tidak berlaku bagi para pembanding / Para penggugat (pasal 1320 KUH Perdata) dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah patut dan beralasan apabila Putusan Pengadilan Negeri Sambas haruslah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, para Pembanding/ para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kira bapak ketua Pengadilan Tinggi Pontianak c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding untuk meenerima permohonan Banding dari Pembanding/semula tergugat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai hukum :

1. Menerima permohonan Banding tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.25 /Pdt.G/2020/PN. Sbs tanggal 3 Desember 2020.
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) Tingkat Peradilan.

Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021



telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 12 Januari 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. MEMORI BANDING PARA PEMBANDING DISUSUN SECARA TIDAK TELITI DAN JUGA TIDAK ADA DITANDATANGANI OLEH KUASA PARA PEMBANDING.**

1. Bahwa Memori Banding Para Pembanding telah disusun secara tidak teliti, karena disatu sisi memajukan dalil keberatan atas isi Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sambas, akan tetapi disisi lain menyampaikan permohonan agar Putusan a quo dikuatkan pada Tingkat Banding, dengan demikian tidak jelas arah dan tujuan Memori Banding Para Pembanding tersebut, apakah menerima atau menolak Putusan Judex Factie yang dimohonkan banding.
2. Bahwa ketidak telitian susunan Memori Banding Para Pembanding terlihat juga pada penyusunan halaman Memori Banding yakni Memori Banding terdiri dari 18 halaman, pada halaman 1 s/d.15 disebutkan Kuasa Para Pembanding mewakili Para Pembanding (Ic.Pembanding-I s/d.15) diakhiri tanpa ada tanda tangan Kuasa Para Pembanding Rekan Arry Sakurianto SH dan disambung lagi dengan halaman 16 s/d.18 yang isinya menguraikan sebagai Kuasa Pembanding-III dan juga diakhiri dengan tanpa ada tanda tangan Kuasa Pembanding Rekan Arry Sakurianto SH.
3. Bahwa selanjutnya Memori Banding Para Pembanding juga tidak ada ditandatangani oleh Kuasa Para Pembanding, sehingga sangat diragukan kebenaran isi dari Memori Banding tersebut, hal mana sejalan



dengan Pendapat dari M.Yahya Harahap SH yang menguraikan pentingnya tanda tangan dan suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.

4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, patut menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk **menolak** dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding tersebut untuk keseluruhannya.

## **II. PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI SAMBAS TELAH TEPAT DAN BENAR.**

1. Bahwa **sudah tepat dan benar** pertimbangan hukum Putusan Juxde Factie halaman 92 yang menyatakan sah menurut hukum Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2007, karena Juxde Factie telah memeriksa fakta hukum dan pembuktian persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Objek Sengketa adalah lahan Plasma dari Terbanding yang asalnya merupakan milik dari Turut Terbanding **yang terletak pada batas sebelah Barat HGU Tergugat** dan baru tahun 2018 terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pembanding, sedangkan tanaman Kelapa Sawit diatasnya ditanam oleh Terbanding.

- 1.2. Bahwa Terbanding memiliki Hubungan Hukum dengan tanah objek sengketa berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan PT. Karyasukses Utamaprima Jakarta (Terbanding) **yang turut juga disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Terbanding Nomor : 560/808/TKTS/2008 Nomor : 040/KSUP-HO/X/2008.**

- 1.3. Bahwa Pada Pokoknya Kesepakatan Bersama tersebut, Terbanding mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat (2) huruf (g) Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 yakni :

*"(g) mengembangkan dan mengelola lahan inti dan serta lahan plasma 4000.340 Ha, khusus untuk inti 3.540 Ha adalah diserahkan kepada PT.Karya Sukses Utama Prima dan **begitu***





*juga 800 Ha Plasma untuk lahan Transmigrasi yang dikelola dan merupakan tanggung jawab PT.Karya Sukses Utama Prima”.*

1.4. Bahwa Terbanding memiliki hak untuk mengelola tanah seluas 840,01 Ha yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah R.I cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1.5. Bahwa sesuai dengan Bukti T-1 s/d.T-25 dan dikuatkan dengan keterangann saksi Aswin dan saksi Gustab serta didukung oleh keterangan saksi AHLI Para Pembanding **FUAD ABDUL RAHMAN** yang telah didengar dipersidangan telah dapat buktikan bahwa Terbanding akan mengelola lahan seluas 153 Ha yang berada dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 04 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Pemerintah R.I cq. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sah demi hukum dan telah disepakati lahan yang terdapat didalam Hak Pengelolaan Transmigrasi yang telah pula ditentukan Sertipikat Hak Milik atas nama Warga Transmigrasi tercantum dalam Sertipikat Hak Milik tersebut dengan catatan :

- Setiap pengalihan sebahagian atau seluruh Sertipikat Hak Milik diperlukan izin dari Kepala Kantor Pertanahan.
- Bidang Tanah tidak dapat dialihkan sebahagian atau seluruhnya selama 15 Tahun sejak tanggal ditandatangani (2018).

Sehingga menurut hukum Para Pembanding harus patuh dan tunduk kepada Bukti T-1 s/d.T-25 yang telah dimajukan oleh Terbanding yang telah berupaya untuk membangun kebun Plasma untuk warga transmigrasi sebagaimana amanah dari Menteri Transmigrasi, Pemda dan BPN yang telah menerbitkan alas Hak Milik tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Bukti T-14 telah disetujui bersama pokok penting dalam penyelesaian lahan 153 Ha tersebut dengan cara :

2.1. Bahwa Seluruh warga transmigran yang berada didalam lahan transmigrasi seluas  $\pm$  153 Ha setuju bermitra dengan PT.KSUP setelah Sertipikat Hak Milik Warga dilahan Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon, Kec.Tebas, Kab.Sambas telah terbit.



**2.2.** Sebagaimana Sertipikat yang telah diterbitkan dapat dibuktikan kepada warga transmigran Seret Ayon. Selanjutnya bentuk kemitraan antara PT.KSUP dengan warga Transmigrasi Seret Ayon yang berada didalam lahan seluas  $\pm 153$  Ha akan ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Seluruh warga transmigrasi Seret Ayon yang berada di dalam lahan seluas  $\pm 153$  Ha akan dibuatkan Penetapan SK CPCL oleh Bupati Sambas
- b. Penyelesaian pembentukan Koperasi plasma yang mewadahi warga transmigrasi yang berada di lahan seluas  $\pm 153$  Ha.
- c. Penyelesaian Perjanjian Kerjasama kemitraan yang akan dibahas bersama-sama antara PT.KSUP dengan Koperasi Plasma Warga Transmigrasi yang berada di lahan seluas  $\pm 153$  Ha dan akan dilakukan pemdampingan oleh Pemkab Sambas dan Polres Sambas.

**2.3.** Bahwa Pihak Pemda Kab.Sambas dan Polres Sambas akan bersama-sama mengawal penerbitan Sertipikat Hak Milik Warga Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon, Kec.Tebas, Kab,Sambas dan juga mengawal proses kemitraan yang akan dilaksanakan antara PT.KSUP dengan warga transmigrasi yang berada di lahan Trans seluas  $\pm 153$  Ha.

**2.4.** Bahwa sambil menunggu proses penerbitan Sertipikat Hak Milik dilahan Transmigrasi SP-2 Desa Seret Ayon, Kec.Tebas, Kab.Sambas, pihak Perusahaan dapat melakukan proses revitalisasi selama 2 (dua) tahun dilahan transmigrasi seluas  $\pm 153$  Ha dengan mempekerjakan warga yang berada dilahan transmigrasi seluas  $\pm 153$  Ha sebagai pekerja dilapangan. Selama proses revitalisasi Perusahaan memberikan dana talangan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar dan dana ini hanya diberikan 1 (satu) kali.

**2.5.** Bilamana terdapat salah satu pihak yang mengingkari hasil rapat ini, maka akan diproses secara hukum oleh pihak Kepolisian Resor Sambas.

Sehingga tidak ada alasan bagi Para Pembanding untuk tidak patuh dan taat kepada Berita Acara tersebut, karena demi hukum Terbanding telah mengeluarkan biaya Investasi yang cukup banyak, namun untuk kepentingan warga, Tergugat setuju dan biaya merupakan biaya



pengembalian yang harus dilunasi oleh Para Pembanding adalah sebesar Rp.10.549.074.752 (Sepuluh Milyar Lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan Bukti T-25, maka dengan demikian Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani harus dipatuhi untuk dijalankan dan bukan tindakan lain yang dilakukan seperti memajukan Gugatan dalam Perkara Perdata ini.

3. Bahwa selanjutnya untuk membantu warga, Terbanding telah berupaya secara maksimal untuk mengeluarkan beberapa kali dana talangan kepada seluruh warga dengan cara pemberian uang dengan Cuma-Cuma sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.5.000.000,- kepada masing-masing warga dalam bentuk dana talangan dan revitalisasi yang telah diterima seluruh peserta Kemitraan diantaranya sesuai dengan Bukti T-15 yang telah dimajukan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Para Pembanding dan Terbanding yakni saksi Aswin dan saksi Gustab.
4. Bahwa sesuai dengan bukti T-9, T-18 telah dapat dibuktikan bahwa Pembanding-II telah diproses oleh Polres Sambas dan telah dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan terhadap yang bersangkutan karena telah melakukan **pencurian ringan**, sehingga dengan demikian walaupun tanah miliknya, namun kelapa sawit adalah jelas milik PT.Karyasukses Utamaprima yang belum dibayar dengan lunas oleh Pembanding-II sesuai dengan bukti yang telah dimajukan dalam perkara perdata ini,.
5. Bahwa sesuai dengan Bukti T-10 s/d.T-13, Penggugat XXXIV telah menandatangani Pengakuan Hutang kepada Terbanding dan telah menerima dana talangan dan dana revitalisasi dan bahkan Sertipikat Hak Milik atas nama yang bersangkutan aslinya telah diserahkan kepada Terbanding, mana menurut hukum Pembanding- XXXIV tidak dapat memajukan Gugatan dalam perkara Perdata ini dan berakibat Surat Kuasa yang digunakan oleh Pembanding dalam memajukan Gugatan, karena satu kesatuan dengan Surat Kuasa atas nama Nyonyah menurut hukum Surat Kuasa tersebut menjadi batal dan tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Bahwa oleh karena seluruh Sertipikat Hak Milik dari Para Transmigran termasuk hak Para Pembanding berada diatas tanah Hak Pengelolaan (Vide Bukti T-4), maka menurut hukum Para Pembanding harus tunduk dan patuh atas seluruh Perjanjian awal yang dilakukan oleh Menteri Transmigrasi maupun Dinas Transmigrasi maupun Pemda Kab.Sambas sebelum Sertipikat Hak Milik diproses dan bahkan sebelumnya Terbanding



telah mengeluarkan dana untuk membangun perkebunan kelapa sawit diatas tanah seluas 153 Ha tersebut dan sesuai dengan Bukti T-25 Terbanding telah menyetujui agar Para Transmigran yang berada dibawah naungan Koperasi Salipa Jaya Lestari termasuk Para Pembanding telah menyetujui bahwa investasi yang telah dikeluarkan oleh Terbanding disepakati sebesar Rp.10.549.074.752 (Sepuluh Milyar Lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah ) dan harus dan wajib untuk dikembalikan setelah 8 tahun sejak bulan Oktober 2020 atau setelah hutang Para Pembanding tersebut lunas dibayar kepada Terbanding.

7. Bahwa berdasarkan Bukti T-6 s/d.24 terbukti Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII, Pembanding-XXVIII dan Pembanding-XXXI telah melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan cara menerima dana talangan lahan transmigrasi, sehingga secara hukum tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas memajukan Gugatan dalam perkara a quo, karena tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah objek sengketa.
8. Bahwa Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII dan Pembanding-XXVIII telah melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan cara menerima dana talangan lahan transmigrasi sesuai kwitansi tertanggal 16 Januari 2019, sehingga Pembanding-II,XXIV dan XXVII tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas memajukan Gugatan dalam perkara a quo (**Vide Bukti T-6 s/d.24 dikuatkan keterangan saksi dan Ahli Para Pembanding dan saksi Terbanding**).
9. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dalil Memori Banding Para Pembanding tentang adanya masalah kepemilikan lahan harus ditolak dan dikesampingkan dan menurut hukum seharusnya Para Pembanding mematuhi isi Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008 dan Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2007 dan melaksanakannya dengan itikad baik.

Telah membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat;

Telah membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2021, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian karena telah cermat dan seksama mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan disumpah di muka persidangan.
2. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah menjalankan hukum sebagaimana mestinya, karena serta telah memuat dasar alasan yang jelas, telah cermat, rinci dan teliti dalam menilai bukti-bukti surat karena telah terbukti bahwa pada tanah/lahan sengketa a quo telah dikerjasamakan pengelolaan antara TURUT TERBANDING/semula TURUT TERGUGAT dengan TERBANDING I/semula TERGUGAT untuk perkebunan Kelapa Sawit yang dijadikan sebagai lahan usaha para warga transmigrasi Serat Ayon sebagaimana Kesepakatan Bersama Nomor :560/8080/TKTS/2008 dan Nomor :040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2007, sehingga dengan demikian perjanjian/kesepakatan bersama ini juga mengikat bagi seluruh warga Transmigrasi Serat Ayon, termasuk PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT yang merupakan bagian dari warga Transmigrasi Serat Ayon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan bantahan atau kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT, maka TURUT TERBANDING/semula TURUT TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak agar memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 25/PDT.G/2020/PN.SBS, tanggal 3 Desember 2020 tersebut;
2. Menghukum PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Telah membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat;

Telah membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 telah menyerahkan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage [Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, atas putusan itu Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai keberatan Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam kontra memori bandingnya yang mengemukakan bahwa memori banding Para Pembanding tidak ada ditandatangani oleh Kuasa Para Pembanding, sehingga sangat diragukan kebenaran isi dari memori banding tersebut dan keberatan Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat yang mengemukakan bahwa Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII dan Pembanding-XXVIII telah melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan cara menerima dana talangan lahan transmigrasi sesuai kwitansi tertanggal 16 Januari 2019, sehingga Pembanding-II, XXIV dan XXVII tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas memajukan Gugatan dalam perkara a quo (Vide Bukti T-6 s/d.24 dikuatkan keterangan saksi dan Ahli Para Pembanding dan saksi Terbanding), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara banding a quo, ternyata memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 11 Desember 2020 yang terlampir dalam berkas perkara banding a quo telah ditandatangani oleh Kuasanya, walaupun memori banding yang diterima oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat tidak ditandatangani oleh Kuasa Para Pembanding, hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada atau bukan merupakan syarat formil;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Kuasa Terbanding semula kuasa Tergugat yang mengemukakan bahwa Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII dan Pembanding-XXVIII telah melepaskan hak atas tanah yang dikuasainya dengan cara menerima dana talangan lahan transmigrasi sesuai kwitansi tertanggal 16 Januari 2019, sehingga Pembanding-II, XXIV dan XXVII tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas memajukan Gugatan dalam perkara a quo (Vide Bukti T-6 s/d.24), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat haruslah dikesampingkan oleh karena pemberian dana talangan lahan transmigrasi kepada Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII dan Pembanding-XXVIII sebagaimana dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat adalah merupakan hutang dari Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII dan Pembanding-XXVI dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan tertanggal 24 Juni 2020 (vide bukti surat bertanda T.10), bukan merupakan pelepasan hak, sehingga pemberian dana talangan tersebut tidaklah mengakibatkan Pembanding-II, Pembanding-XXIV dan Pembanding-XXVII dan Pembanding-XXVIII tidak mempunyai kapasitas untuk memajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020 yang dimohonkan banding dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 11 Desember 2020 serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 12 Januari 2021 dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Kuasa Hukum Turut Tergugat tertanggal 7 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat dalam memori bandingnya maupun keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam kontra memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat dalam memori bandingnya maupun keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam kontra memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi

Dan Rekonvensi sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat dalam memori bandingnya sepanjang menyangkut mengenai Kesepakatan Bersama Nomor: 560/808/TKTS/2008, Nomor: 040/KSUP-HO/X/2008 tanggal 17 Juli 2008 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, sedangkan mengenai kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan judex factie telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020, dapat diterima karena berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Sbs, tanggal 03 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PDT/2021/PT PTK tanggal 18 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 9 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Djamiatul Ichwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK, tanggal 9 Maret 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

ttd

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

- Meterai	Rp. 12.000.00
- Redaksi	Rp. 10.000.00
- Pemberkasan	<u>Rp. 128.000.00</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)